



WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 76 TAHUN 2016

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN BIAYA BANTUAN PENDIDIKAN BAGI
PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
UTUSAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan kader pamong praja sesuai perkembangan kebutuhan pendidikan tinggi kepamong prajaan di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar, maka perlu memberikan biaya bantuan pendidikan bagi Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Utusan Pemerintah Kota Makassar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar tentang Pedoman Pemberian Biaya Bantuan Pendidikan Bagi Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Utusan Pemerintah Kota Makassar.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5233);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036 Tahun 2015);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BIAYA BANTUAN PENDIDIKAN BAGI PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI UTUSAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR.**

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Makassar sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar.
5. Biaya tambahan pendidikan adalah bantuan dana yang di peruntukkan bagi praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Daerah asal pendaftaran Kota Makassar yang saat ini sedang menempuh pendidikan kedinasan pada kampus pusat IPDN Jatinangor dan kampus regional IPDN di Sumatera Barat, Riau, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Papua yang diberikan oleh pemerintah Daerah melalui dana APBD dengan tujuan untuk meringankan biaya penunjang pendidikan dan akomodasi sehingga dapat menyelesaikan pendidikan tepat pada waktunya.
6. Praja Institut Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Praja IPDN adalah Putra-Putri terbaik Pemerintah Daerah yang telah dinyatakan lulus oleh Kementrian Dalam Negeri RI dalam seleksi penerimaan calon Praja IPDN dan saat ini masih aktif mengikuti pendidikan kedinasan yang diselenggarakan oleh Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Pasal 2

Tujuan pemberian biaya tambahan bagi praja IPDN Utusan Pemerintah Daerah, adalah untuk :

1. Memenuhi hak pendidikan bagi warga negara, sebagai mana diatur dalam pasal 31 UUD 1945;
2. Sebagai bentuk perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap program pendidikan kedinasan; dan
3. Sebagai dorongan bagi praja IPDN utusan Pemerintah Daerah agar bisa berprestasi dalam bidang akademik dan dapat menyelesaikan pendidikan tepat pada waktunya.

Pasal 3

Jenis biaya tambahan pendidikan bagi Praja IPDN utusan Pemerintah Daerah diperuntukkan sebagai tambahan uang saku, dan Pembelian Buku literatur.

Pasal 4

Penerimaan biaya tambahan pendidikan harus memenuhi kriteria dengan syarat :

- a. Berstatus sebagai Praja IPDN dengan semua tingkatan mulai muda, Madya, Nindya, dan Wasana Praja, yang dibuktikan dengan surat keterangan masih aktif dari kampus IPDN.
- b. Indeks Prestasi (IP) minimal 2,75 (dua koma tujuh lima).

Pasal 5

Besar biaya penunjang pendidikan diberikan kepada praja IPDN Utusan Pemerintah Daerah diusulkan oleh badan kepada Walikota.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan biaya tambahan pendidikan bagi praja IPDN utusan Pemerintah Kota Makassar dilaksanakan oleh badan;
- (2) Tugas dan tanggungjawab badan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah terdiri dari :
 - a. Menetapkan alokasi dana biaya tambahan pendidikan;
 - b. Mempersiapkan rencana anggaran biaya sesuai dengan dana dan kegiatan yang telah ditetapkan;
 - c. Merencanakan biaya tambahan pendidikan;
 - d. Melakukan pendataan Praja IPDN calon penerima biaya tambahan;
 - e. Meneliti usulan sesuai persyaratan dan memproses pencarian dana ke penerima biaya tambahan pendidikan; dan
 - f. Melakukan monitoring dan melaksanakan pengawasan pemberian biaya bantuan pendidikan bagi Praja IPDN.

Pasal 7

Mekanisme pencarian biaya tambahan pendidikan bagi Praja IPDN daerah asal Pendaftaran Kota Makassar dilaksanakan dengan cara :

- a. Badan membentuk tim pelaksana pemberian biaya tambahan pendidikan bagi praja IPDN utusan Pemerintah Daerah;
- b. Tim pelaksana pemberian biaya tambahan pendidikan bagi Praja IPDN utusan Pemerintah Daerah melakukan pendataan dan seleksi administrasi terhadap usulan penerima biaya bantuan pendidikan;
- c. Selanjutnya tim pelaksana pemberian biaya Bantuan pendidikan bagi praja IPDN utusan Pemerintah Daerah mengusulkan penerima biaya tambahan pendidikan yang memenuhi syarat kepada Walikota untuk ditetapkan sebagaimana penerima biaya tambahan pendidikan bagi Praja IPDN utusan Pemerintah Daerah;
- d. Tim pelaksana pemberian biaya tambahan pendidikan bagi praja IPDN utusan Pemerintah Daerah membuat laporan tentang pelaksanaan kegiatan pemberian biaya tambahan pendidikan bagi praja IPDN utusan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian biaya tambahan pendidikan bagi praja IPDN Utusan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 9

- (1) Bagi praja IPDN utusan Pemerintah Daerah telah mendapatkan biaya tambahan pendidikan wajib membuat laporan tertulis tentang realisasi penggunaan dana penunjang pendidikan kepada Walikota melalui Badan.
- (2) Bagi praja IPDN utusan Pemerintah Daerah yang telah mendapatkan biaya tambahan penunjang pendidikan wajib menyampaikan laporan kemajuan akademik setiap semester atau paling sedikit setiap kenaikan tingkat.
- (3) Bagi praja IPDN utusan Pemerintah Daerah yang telah mendapatkan biaya bantuan pendidikan karena kelalaian maupun kesengajaan sehingga gagal menyelesaikan pendidikannya maka diwajibkan mengganti seluruh biaya tambahan pendidikan yang telah diberikan.

Pasal 10

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 1 Desember 2016

WALIKOTA MAKASSAR,

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

IBRAHIM SALEH

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2016 NOMOR 76